

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 11 ayat (3) huruf o, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 42 huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
2. Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase.

4. Kontraktor ...

4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Produsen Dalam Negeri adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menghasilkan Produk Dalam Negeri.
6. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat yang diberikan kepada perusahaan dan perseorangan yang memiliki kemampuan memproduksi barang dan/atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan nyata yang meliputi aspek legal berupa status usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan produksi dan sistem manajemen, aspek jaringan pemasaran dan aspek layanan purna jual.
9. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas.
10. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN dari Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.
11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh Kontraktor pada suatu Wilayah Kerja.
12. Daftar Rencana Pengadaan adalah daftar rencana pembelian barang dan jasa yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
13. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian, atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
14. Komponen Dalam Negeri Pada Barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

15. Komponen ...

15. Komponen Dalam Negeri Pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
16. Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan¹ Barang dan Jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
17. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory overhead*) adalah biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan satu satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung kepada produk tertentu.
18. Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*) adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya pemasaran, biaya administrasi dan biaya umum perusahaan.
19. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak² Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
20. Perusahaan Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perseorangan Warga Negara Indonesia, yang memiliki hak suara (*voting right*) dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Perusahaan Nasional adalah Badan Usaha Swasta yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Perusahaan Asing adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

24. Direktur ...

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:

- a. mendukung dan menumbuhkembangkan Produk Dalam Negeri sehingga mampu mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja serta berdaya saing secara nasional, regional, dan internasional;
- b. mendukung dan menumbuhkembangkan inovasi/teknologi Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi; dan
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Target TKDN

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk mencapai target TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Setiap Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.
- (3) Buku APDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. daftar barang yang dikategorikan diwajibkan, dimaksimalkan dan diberdayakan;
 - b. daftar penyedia jasa yang dikategorikan diutamakan, dimaksimalkan, dan diberdayakan; dan
 - c. daftar kemampuan produsen barang dalam negeri dan/atau penyedia jasa yang telah memiliki SKUP Migas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku APDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal wajib :
 - a. melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri dalam rangka menerbitkan SKUP Migas;
 - b. menerbitkan dan memperbaharui Buku APDN secara berkala;
 - c. melakukan kualifikasi terhadap perusahaan dan perseorangan untuk melakukan Verifikasi; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
- (2) Dalam hal diperlukan, untuk memastikan proses produksi barang dan/atau jasa benar-benar dilakukan oleh produsen di dalam negeri Direktorat Jenderal dapat melakukan penyaksian proses produksi (*witnessing*) terhadap barang dan/atau jasa dalam negeri yang dipesan oleh Kontraktor.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib:

- a. menetapkan kebutuhan target capaian TKDN yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Daftar Rencana Pengadaan;
- b. membina Kontraktor untuk memenuhi target pencapaian penggunaan Produk Dalam Negeri yang tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Daftar Rencana Pengadaan;
- c. memberikan informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai rencana pengadaan barang dan/atau jasa Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. mengkoordinasikan Kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang dan/atau jasa Produk Dalam Negeri.

Pasal 7

Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Kontraktor wajib :

- a. mensyaratkan agar semaksimal mungkin produksi barang dan/atau jasa dilakukan di dalam negeri;
- b. menetapkan spesifikasi teknis atas barang dan/atau jasa dengan mengacu pada Buku APDN;
- c. menetapkan target capaian TKDN yang harus dicapai dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. melakukan Verifikasi untuk menentukan capaian TKDN pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- e. menyampaikan laporan hasil Verifikasi mengenai capaian TKDN kepada Direktorat Jenderal dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 8

(1) Dalam upaya mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib:

- a. memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa;

b. memenuhi ...

- b. memenuhi komitmen TKDN jasa yang dinyatakan sendiri (*self assesment*) yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa;
 - c. meningkatkan TKDN barang dan/atau jasa hasil produksinya yang dinyatakan dalam komitmen rencana peningkatan TKDN barang dan/atau jasa; dan
 - d. menyampaikan laporan kemampuan produksi barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Dalam Negeri wajib:
- a. memiliki SKUP Migas yang masih berlaku; dan
 - b. melakukan proses produksi di dalam negeri;
 - c. memenuhi TKDN Barang sesuai nilai yang tercantum dalam sertifikat TKDN.

BAB III

PREFERENSI HARGA

Bagian Kesatu

Preferensi Harga Berdasarkan TKDN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap Produk Dalam Negeri dapat diberikan Preferensi Harga.
- (2) Preferensi Harga diberikan apabila TKDN barang mencapai lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) atau janji/komitmen pencapaian TKDN jasa mencapai lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dalam kegiatan pengadaan barang atau pengadaan Jasa Pemborongan, terhadap unsur barang Produksi Dalam Negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN paling tinggi 15% (lima belas persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN.
- (4) Dalam kegiatan pengadaan Jasa Pemborongan, Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi, terhadap unsur jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (*roadmap*) pencapaian target TKDN.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Preferensi Harga Berdasarkan Status Perusahaan

Pasal 10

Dalam kegiatan pengadaan barang, bagi Produsen Dalam Negeri yang berstatus Perusahaan Dalam Negeri, dengan pencapaian TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), selain diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat diberikan tambahan Preferensi Harga paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen).

BAB IV
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
TKDN Barang

Pasal 11

- (1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Barang terhadap keseluruhan biaya barang jadi.
- (2) Keseluruhan biaya barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/*workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:
 - a. biaya bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*), dan Pajak Keluaran dalam rangka penyerahan barang.
- (3) Penentuan biaya Komponen Dalam Negeri pada Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan; dan
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN untuk barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Penghitungan TKDN untuk gabungan beberapa jenis barang dilakukan berdasarkan perbandingan antara penjumlahan dari hasil perkalian TKDN masing-masing barang dengan harga perolehan masing-masing barang terhadap harga perolehan gabungan barang.

Bagian Kedua

TKDN Jasa

Pasal 13

- (1) TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa.
- (2) Keseluruhan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi :
 - a. biaya bahan (*material*) terpakai;
 - b. biaya tenaga kerja dan konsultan;
 - c. biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - d. biaya jasa umum,tidak termasuk keuntungan, Biaya Tidak Langsung Perusahaan (*Company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (3) Penentuan Biaya Komponen Dalam Negeri pada Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (*material*) yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja dan konsultan berdasarkan kewarganegaraan;
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - d. untuk biaya jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Penentuan Komponen Dalam Negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan ketentuan :
 - a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 100% (seratus persen) Komponen Dalam Negeri;

b. alat ...

- b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
- c. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri;
- d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri atau Warga Negara Indonesia, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) Komponen Dalam Negeri;
- e. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Nasional, dinilai 50% (lima puluh persen) Komponen Dalam Negeri; atau
- f. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Asing atau Warga Negara Asing, dinilai 0% (nol persen) Komponen Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Perhitungan TKDN jasa ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri.
- (2) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga

TKDN

Gabungan Barang dan Jasa

Pasal 15

- (1) TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan keseluruhan biaya Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa terhadap keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa.
- (2) Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- (3) TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Keempat

Data dan Rekapitulasi TKDN

Pasal 16

- (1) Perhitungan TKDN dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format mengenai Rekapitulasi Perhitungan TKDN barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Kontraktor atau Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib melakukan Verifikasi atas capaian TKDN gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabungan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pengadaan gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabungan barang dan jasa dengan nilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dan nilai TKDN yang dicapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih wajib menggunakan jasa surveyor independen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi;

b. terhadap ...

- b. terhadap pengadaan gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabungan barang dan jasa dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan nilai TKDN yang dicapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih dapat menggunakan jasa surveyor independen atau dilakukan oleh personil Kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
 - c. terhadap pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau jenis jasa yang memiliki kompleksitas rendah, perhitungan capaian TKDN, dapat dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh personil Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib ditandatangani oleh Direktorat Jenderal.
 - (3) Direktorat Jenderal dapat melakukan audit atas laporan capaian TKDN dalam pengadaan gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa atau gabungan barang dan jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 18

- (1) Surveyor independen yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan Perusahaan Dalam Negeri yang memiliki SKUP Migas.
- (2) Dalam melaksanakan Verifikasi wajib menggunakan personil yang memiliki kualifikasi untuk melakukan Verifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman Verifikasi dan kualifikasi verifikator TKDN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor, serta Instansi dan Asosiasi yang terkait.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Menteri memberikan penghargaan kepada Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa atas kinerja penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Jenis-jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringkat emas, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori baik sekali;
 - b. peringkat perak, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori baik;
 - c. peringkat perunggu, untuk Kontraktor, Produsen Dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan kategori cukup baik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

Kontraktor yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, Pasal 17 ayat (1) huruf a atau huruf b atau ayat (2) dikenai sanksi oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Produsen Dalam Negeri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b, atau huruf c dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan SKUP Migas.
- (2) Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, Pasal 17 ayat (1) huruf a atau huruf b atau ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan SKUP Migas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Produsen Dalam Negeri atau Penyedia Barang dan/atau Jasa yang mendapat teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya, maka Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKUP Migas.

Pasal 23

- (1) Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) butir b, Pasal 10 setelah pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, dikenai sanksi finansial oleh Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila tidak mengubah peringkat pemenang, besarnya sanksi adalah selisih antara Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap realisasi kontrak dan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap penawaran;
 - b. apabila mengubah peringkat pemenang, besarnya sanksi adalah selisih antara Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap realisasi kontrak dan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) tahap penawaran, ditambah selisih antara nilai kontrak peringkat I dan nilai penawaran peringkat II pada tahap penawaran.
- (2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangkan dari nilai pembayaran kontrak.
- (3) Contoh perhitungan besarnya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013

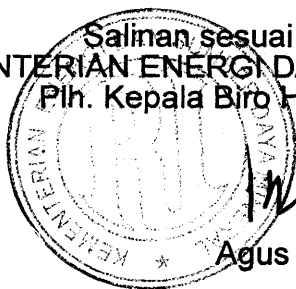
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 311

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,




Agus Salim

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

TARGET CAPAIAN TKDN BARANG/JASA PADA
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

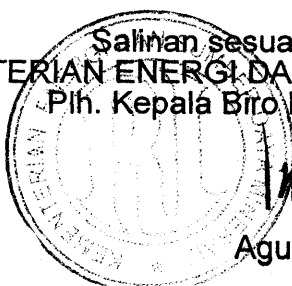
NO	KOMODITAS	Target Capaian TKDN (%)		
		Jangka Pendek (2013 – 2016)	Jangka Menengah (2017 – 2020)	Jangka Panjang (2021 – 2025)
	Barang			
1.	Pipa Pemboran (OCTG)			
	a. <i>High Grade</i>	25	40	55
	b. <i>Low Grade</i>	15	25	40
2.	Pipa Penyalur (<i>linepipe</i>)			
	a. <i>Spiral/ SAW</i>	50	65	80
	b. <i>ERW</i>	50	65	80
	c. <i>Seamless Pipe</i>	10	30	50
3.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia	40	55	70
4.	<i>Electrical Submersible Pump</i>	15	25	35
5.	<i>Pumping Unit</i>	40	55	70
6.	<i>Machinery & Equipment</i>	20	30	40
7.	<i>Wellhead</i> dan <i>X-mas tree</i>			
	a. Darat	40	55	70
	b. Laut	15	30	40
8.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	60	75	95
9.	Pelumas	50	60	70
10.	Barang lain-lain	15	25	40
	Jasa			
1.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi			
	a. Darat	60	75	90
	b. Laut	15	25	35
2.	Jasa Pemboran			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
3.	Jasa <i>Front End Engineering Design</i> (FEED)			
	a. Darat	60	70	80
	b. Laut	40	50	60
4.	Jasa Pemborongan <i>Engineering Procurement Construction Installation</i> (EPCI)			
	a. Darat	50	70	90
	b. Laut	35	45	55
5.	Jasa Perkapalan	75	80	85
6.	Jasa Pesawat Udara	80	90	95
7.	Jasa lain-lain	40	55	75

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Agus Salim

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – BARANG

NAMA PABRIKAN		PERHITUNGAN OLEH PRODUSEN			
		Biaya per 1 (satu) satuan produk			
KOMPONEN BIAYA (COST COMPONENT)		Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	% Komponen Biaya
		Rp / US \$			
		a	b	c = a + b	d = a/c
I.	Biaya Bahan (Material) Langsung (Direct Material Cost)				
II.	Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost)				
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)				
IV.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (TOTAL PRODUCTION COST)				

Catatan :

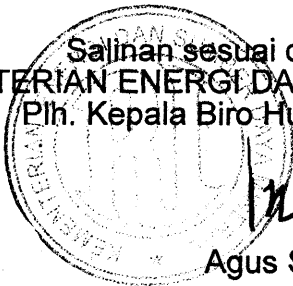
- % TKDN Barang =
$$\frac{\text{Jumlah Biaya Total (IV.c)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (IV.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (IV.c)}}$$
- % TKDN Barang =
$$\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (IV.a)}}{\text{Jumlah Biaya Total (IV.c)}}$$
- Pernyataan TKDN mencapai > 15% harus dilampiri dengan SKUP Migas.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Agus Salim

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
 USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA (COST COMPONENT)		Perincian Nilai Biaya (Cost Summary)				
			KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US\$			%	Rp / US\$
	a		b	c	d	e=b/d	f= d x e
I.	Biaya Bahan (Material) Terpakai (Material Used Cost)	Rp US\$					
II.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan (Personnel & Consultant Cost)	Rp US\$					
III.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja (Equipment & Work Facility Cost)	Rp US\$					
IV.	Biaya Jasa Umum (Other Services Cost)	Rp US\$					
V.	JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) (TOTAL COST) (Σ I to IV)	Rp US\$					
B.	KOMPONEN BUKAN BIAYA (Non Cost Component)	Rp US\$					
C.	JUMLAH NILAI PENAWARAN (Total Quoted Price)	Rp US\$					

Catatan :

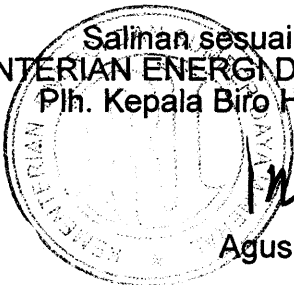
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)} - \text{Jumlah Biaya Komponen Luar Negeri (A.V.c)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$
- % TKDN Jasa = $\frac{\text{Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri (A.V.b)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.V.d)}}$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Agus Salim

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI – BARANG DAN JASA

NAMA PENYEDIA BARANG/JASA							
A.	KOMPONEN BIAYA (COST COMPONENT)		KDN	KLN	TOTAL	TKDN	
			Rp / US\$			%	Rp / US\$
	a		b	c	d = b + c	e = b/d	f = d x e
I. BARANG (GOODS)							
1.	Biaya Bahan (Material) Terpakai (Material Used Cost)	Rp US\$					
2.	Biaya Peralatan Terpasang (Installed Equipment Cost)	Rp US\$					
3.	Sub Jumlah (Sub Total) I.	Rp US\$					
II. JASA (SERVICES)							
1.	Biaya Tenaga Kerja & Konsultan (Personnel & Consultant Cost)	Rp US\$					
2.	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja (Equipment & Work Facility Cost)	Rp US\$					
3.	Biaya Konstruksi/Fabrikasi (Construction/Fabrication Cost)	Rp US\$					
4.	Biaya Jasa Umum, dll (Other Services Cost)	Rp US\$					
5.	Sub Jumlah (Sub Total) II.	Rp US\$					
III. JUMLAH BIAYA BARANG + JASA (TOTAL COST GOODS + SERVICES)							
		Rp US\$					
B. KOMPONEN BUKAN BIAYA (Non cost component)							
		Rp US\$					
C. JUMLAH NILAI PENAWARAN (TOTAL QUOTED PRICE)							
		Rp US\$					

Catatan :

Jumlah Biaya Komponen Dalam Negeri Barang (A.I.3.b) + Jumlah
Komponen Dalam Negeri Jasa (A.II.5.a)

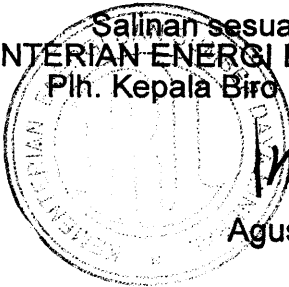
• % TKDN Gabungan =
$$\frac{\text{Jumlah Biaya Total (A.III.d)}}{\text{Jumlah Biaya Total (A.III.d)}}$$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Agus Salim

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

CONTOH PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL TIDAK TERCAPAINYA
TARGET TKDN DAN/ATAU STATUS PERUSAHAAN

1. Penghitungan Denda Karena Tidak Tercapainya Komitmen TKDN dan/atau Status Perusahaan – Tidak Mengubah Peringkat Pemenang

Pe nye dia	Uraian	Penawaran				Realisasi Kontrak		
		Nilai Rp.	TKDN (%)	Harga Evaluasi Penawaran (Rp.)	Perin gkat	TKDN (%)	Harga Evaluasi Penawaran (Rp.)	Perin gkat
A	Biaya Produksi Langsung (HPb)	25,000,000,000.00	28.00	23,992,322,456.81	I	28.00	23,992,322,456.81	I
	Biaya Transport & Handling	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
	Komponen Biaya	26,500,000,000.00		25,492,322,456.81			25,492,322,456.81	
	Status Perusahaan		2.5	24,870,558,494.45		0	25,492,322,456.81	
	Komponen Bukan Biaya	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	28,500,000,000.00		26,870,558,494.45			26,972,083,455.77	
B	Biaya Produksi Langsung (HPb)	24,000,000,000.00	0.00	24,000,000,000.00	III	0.00	24,000,000,000.00	III
	Biaya Transport & Handling	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
	Komponen Biaya	25,200,000,000.00		25,200,000,000.00			25,200,000,000.00	
	Status Perusahaan			25,200,000,000.00			25,200,000,000.00	
	Komponen Bukan Biaya	2,300,000,000.00		2,300,000,000.00			2,300,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	27,500,000,000.00		27,500,000,000.00			27,500,000,000.00	
C	Biaya Produksi Langsung (HPb)	24,500,000,000.00	25.00	23,614,457,831.33	II	25.00	23,614,457,831.33	II
	Biaya Transport & Handling	1,470,000,000.00		1,470,000,000.00			1,470,000,000.00	
	Komponen Biaya	25,970,000,000.00		25,084,457,831.33			25,084,457,831.33	
	Status Perusahaan			25,084,457,831.33			25,084,457,831.33	
	Komponen Bukan Biaya	2,030,000,000.00		2,030,000,000.00			2,030,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	28,000,000,000.00		27,114,457,831.33			27,114,457,831.33	

Nilai Denda = HEP Realisasi Kontrak (A) – HEP Penawaran (A)

Nilai Denda = Rp.26.972.083.455,77 – Rp.26.870.558.494,45 = Rp.101.524.961,32

2. Penghitungan Denda Karena Tidak Tercapainya Komitmen TKDN – Mengubah Peringkat Pemenang

Penyedia Jasa	Uraian	Penawaran				Realisasi Kontrak		
		Nilai Rp.	TKDN (%)	Harga Evaluasi Penawaran (Rp.)	Peringkat	TKDN (%)	Harga Evaluasi Penawaran (Rp.)	Peringkat
A	Komponen Biaya (HPi)	25,800,000,000.00	50	24,867,469,880.00	I	45.00	25,634,824,667.47	III
	Pelaksana Pekerjaan							
	Pelaksanaan Pekerjaan							
	Komponen Bukan Biaya	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	27,800,000,000.00		26,867,469,880.00	I		27,634,824,667.47	III
B	Komponen Biaya (HPi)	25,200,000,000.00	30	24,645,476,772.62	II	30	24,645,476,772.62	I
	Pelaksana Pekerjaan							
	Pelaksanaan Pekerjaan							
	Komponen Bukan Biaya	2,300,000,000.00		2,300,000,000.00			2,300,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	27,500,000,000.00		26,945,476,772.62	II		26,945,476,772.62	I
C	Komponen Biaya (HPi)	25,970,000,000.00	35.00	25,305,724,725.94	III	25.00	25,305,724,725.94	II
	Pelaksana Pekerjaan							
	Pelaksanaan Pekerjaan							
	Komponen Bukan Biaya	2,030,000,000.00		2,030,000,000.00			2,030,000,000.00	
	Harga Evaluasi Penawaran	28,000,000,000.00		27,114,457,831.33	III		27,114,457,831.33	II

Nilai Denda = (HEP Realisasi Kontrak – HEP Penawaran) + (Nilai Kontrak – Nilai Penawaran Peringkat II)

Nilai Denda = (Rp.27.634.824.667,47 – Rp. 26,867,469,880.00) + (Rp.27.800.000.000,00 – Rp. 27.500.000.000,00

= Rp. 767.354.788,00 + Rp.1.000.000.000,00

= Rp. 1.767.354.788,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. Kepala Biro Hukum dan Humas,


Agus Salim